

Title : Upaya Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Domestic Violence)

Author(s) : Dandi Purnama

Institution : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Law, education

UPAYA PERLINDUNGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Domestic Violence)

Dandi Purnama

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Berbicara tentang kekerasan di Indonesia, khususnya terhadap perempuan dan anak, sudah bukan rahasia umum lagi. Insiden kekerasan adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia dan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah jenis kejahatan yang melampaui perhatian dan ruang lingkup hukum. Sebagai aturan umum, kekerasan dalam rumah tangga melibatkan pelaku dan korban di dalam rumah anggota keluarga, sehingga bentuk kekerasan dapat terjadi dalam bentuk kekerasan fisik dan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban KDRT dapat menimpa siapa saja tanpa memandang kelas, status sosial, tingkat pendidikan atau suku.

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri merupakan masalah sosial yang serius, namun kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan penegak hukum karena beberapa alasan. Pertama, kurangnya statistik kejahatan yang akurat, dan kedua, ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang sangat pribadi. Penghormatan terhadap privasi menyangkut harkat dan martabat rumah tangga (home sanctuary); ketiga, tindakan kekerasan terhadap istri dianggap wajar karena hak suami sebagai kepala keluarga. Keempat, kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri terjadi di rumah dalam lembaga hukum, yaitu perkawinan.

Sebuah fenomena yang ditemukan di hampir setiap rumah, berbeda dalam kekuatan dan karakteristiknya. Beberapa rumah tangga jarang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, sementara yang lain mengalaminya secara teratur. Beberapa orang mengalami kekerasan verbal, seperti berteriak dan bahasa yang canggung, sementara yang lain mengalaminya berulang-ulang. Misalnya kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, kekerasan sosial, kekerasan seksual, bahkan kekerasan psikis.

Islam, di sisi lain, menekankan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rasa cinta dan terwujudnya kedamaian (sakina) dalam keluarga. Oleh karena itu, Islam sangat menentang kekerasan dalam rumah tangga, meskipun terkadang berkompromi karena jenis kekerasan dalam rumah tangga tertentu tidak dapat segera diberantas. Melalui penelusuran dokumen dan data kepustakaan, penelitian ini berupaya menjelaskan dan mengklarifikasi fakta-fakta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berakar pada ideologi patriarki, serta menggali nilai-nilai patriarki yang mendasari kekerasan terhadap perempuan. Itu bisa terjadi di ruang publik dan domestik pada saat Wahyu dan sekarang.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah salah satu kejahatan yang terjadi dalam konteks keluarga, dimana perbuatan tersebut dilakukan antara suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan anak lain, atau individu dalam konteks keluarga melalui hubungan pribadi. Kekerasan antara suami istri juga diatur dalam KUHPerdara tentang Perkawinan atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penyelesaian kekerasan membahas hukum privat karena diyakini atau diyakini bahwa kesepakatan dapat diselesaikan secara internal melalui hubungan keluarga.

UU KDRT diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004, yang telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Semua warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kekerasan dalam segala bentuknya, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia dan merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihilangkan.
- Korban kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar adalah perempuan, mencari bantuan kepada negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat seseorang, mengingat membutuhkan perlindungan dari:
- Meskipun sistem hukum Indonesia tidak menjamin perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sebenarnya terjadi.

Penghapusan KDRT adalah jaminan pemerintah atau pemerintah untuk mencegah dan mengendalikan KDRT. Selain upaya pencegahan, pemerintah juga telah melakukan tindakan dan sanksi tegas terhadap pelaku KDRT. Perlindungan korban kekerasan juga perlu dilakukan, baik penegakan hukum maupun upaya pemulihan korban. Kekerasan dalam rumah tangga biasanya menimpa perempuan dan anak. Banyaknya insiden kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan lagi rahasia umum. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diundangkan dan disahkan.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana merupakan bagian dari perlindungan masyarakat yang dapat dicapai melalui berbagai inisiatif seperti ganti rugi dan kompensasi serta perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Restitusi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang cenderung mengarah pada tindak pidana dimana terdakwa dimintai pertanggungjawaban sebagai terpidana. Perlindungan korban dapat bersifat langsung (konkret) atau tidak langsung (abstrak), dan pertanggungjawaban dapat berwujud atau tidak berwujud. Perlindungan hak asasi saksi dan korban diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa LPSK merupakan badan independen. Ayat (2) LPSK berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Ayat (3) LPSK memiliki kantor perwakilan daerah sesuai kebutuhan. Selain itu, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengatur tentang kesepakatan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap saksi atau korban tindak pidana.